



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN SYAIKH SYAUQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM TENTANG PERKAWINAN BEBAS ANAK

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

**ARNI JAMIATUS SAKDIAH**  
**NIM. 11920121441**

**PROGRAM S1**  
**HUKUM KELUARGA (AKHWALU SYAKHSIYAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2023 M / 1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Sya'iqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan Bebas Anak** yang ditulis oleh:

Nama : Arni Jumiatus Sakdiah  
 NIM : 11920121441  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, S. HI, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Sya'iqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan Bebas Anak** yang ditulis oleh:

Nama : Arni Jumiatus Sakdiah  
 NIM : 11920121441  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, S. HI, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustqmi, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **PERKAWINAN *CHILDFREE* (BEBAS ANAK)**  
**DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Arni Jumiatus Sakdiah  
NIM : 11920121441  
Jurusan : Hukum Keluarga


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

  
**Zulfahmi, S.Sy, MH**  
NIP. 19911016 201903 1014

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Pembimbing 2

  
**Dra. Nurlaili, M.Si**  
NIP. 19671005 199403 2 003

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Arni Jumiatus Sakdiah

: 11920121441

Tempat, Tgl. Lahir

: Tebing Lestari, 05 Oktober 2000

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Prodi

: Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam  
Tentang Perkawinan Bebas Anak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



ARNI JUMIATUS SAKDIAH  
NIM 11920121441



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5)

*“Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.*

*Jadi tetap berjuang ya.”*

***(Dengan segenap hati, skripsi ini dipersembahkan untuk Orang tua saya, secara tulus kehadiran kalian selalu menjadi prioritas utama saya dalam setiap langkah.)***

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Arni Jumiatus Sakdiah, (2023): ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN SYAIKH SYAUQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM TENTANG PERKAWINAN BEBAS ANAK.**

Bebas Anak (*Childfree*) menjadi istilah yang populer di Indonesia karena pengakuan seorang *influencer* Gita Savitri Devi dan suaminya yang memutuskan untuk tidak memiliki anak selamanya. Alasannya adalah karena hidup adalah pilihan dan siapapun berhak memilih untuk untuk kebaikan jalan hidupnya, dan pilihan mereka untuk Bebas Anak (*Childfree*) karena lebih ingin menghabiskan waktu bersama. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk Menganalisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan Bebas Anak. Penulis menarik rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak? 2) bagaimana dalil yang digunakan dalam pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak ? dan 3) bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak ?

Hasil penelitian : (1) pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak (*childfree*) : melalui Fatwa Nomor 4713, 5 Februari 2019, bahwa dalam Islam hukum perkawinan bebas anak (*childfree*) tidak termasuk perbuatan yang haram, (2) dalil yang digunakan dalam pemikiran Syaikh Syauqi, di antaranya: QS. al-Kahfi : 46, QS. al-Anfal : 28, dan QS. al-Taghabun :14-15, intinya bahwa al-Qur'an hanya menjelaskan bagaimana kedudukan anak di dalam Islam menjadi perhiasan dunia, menjadi fitnah atau cobaan terhadap kedua orang tuanya, bahkan anak dapat menjadi musuh yang menghalangi orang tua dalam beribadah. (3) analisis Hukum Islam terhadap Syaikh Syauqi tentang perkawinan bebas anak (*childfree*) : oleh karena tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang melarang secara tegas tidak memiliki anak atau tidak ada nash yang mewajibkan memiliki anak, maka hukum *childfree* adalah *mubah* (boleh) menurut hukum asal. Berdasarkan hadis-hadis tentang praktek '*azl*' pada zaman Nabi SAW., Syaikh Syauqi mengqiyaskan *childfree* kepada praktik '*azl*', dan dikuatkan dengan pendapat para ulama dari 4 (empat) mazhab. Namun demikian, berubah status menjadi haram jikalau motif atau alasan melakukan *childfree* tersebut adalah karena takut miskin dengan hadirnya anak. Status hukumnya menjadi wajib, jikalau hadirnya anak berbahaya terhadap kesehatan istri berdasarkan ilmu medis bisa menghilangkan nyawa istri, maka *childfree* menjadi wajib bagi wanita tersebut demi melindungi dirinya dari bahaya, sejalan dengan Ushuliyah: (menolak bahaya harus didahulukan dari pada menarik manfaat).

**Kata Kunci: Hukum Islam, *Childfree*, Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. karena hanya dengan petunjuk dan bimbinganNya serta karunia dan pertolonganNya skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN SYAIKH SYAUQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM TENTANG PERKAWINAN BEBAS ANAK”** ini dapat diselesaikan. Demikian juga Shalawat dan Salam penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materil maupun spirituil. Oleh karena itu, maka sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. Ayahanda tercinta M. Syahril dan Ibunda Asrani, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu. Semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata ayah bunda terbalaskan surga Allah Swt. Lantunan doa dan restu selalu ayah dan ibu ucapkan. Dan trimakasih kepada kakak dan abang yang selalu ikut serta dalam memberi dukungan dan semangat, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Prof. Dra. Hj Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. beserta Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama membina ilmu di kampus UIN Suska Riau.
5. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan serta semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Bapak Zulfahmi, S.Sy, M.H dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Keluarga Besar Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Kelas B dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 atas takdir-Nya telah kebersamai selama 3,5 tahun untuk menggarap ilmu di kelas. Dan ucapan terimakasih yang tulus kepada teman-teman alumni Pondok Pesantren Darul Qur'a, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Arya A.Z, yang telah berkontribusi sejak awal penulisan skripsi ini sampai titik dimana saya akhirnya mendapatkan gelar S.H terimakasih banyak telah meluangkan baik, waktu tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya.

Trimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 05 Oktober 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Pernikahan/ Perkawinan.....	9
1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	9
2. Rukun dan Syarat Nikah .....	10
3. Hukum Perkawinan.....	12
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	14
B. Perkawinan Bebas Anak ( <i>Childfree</i> ).....	20
1. Terminologi dan Konsep Perkawinan Bebas Anak ( <i>Childfree</i> ) Dalam Berbagai Pendapat .....	20
2. Model-model Perkawinan Bebas Anak ( <i>Childfree</i> ).....	25
3. Fenomena Perkawinan Bebas Anak ( <i>Childfree</i> ) di Indonesia	27
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bebas Anak ( <i>Childfree</i> ).....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Pustaka .....	33
---------------------------	----

### **BAB III : METODE PENELITIAN..... 36**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Penelitian Pendekatan .....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Sistematika Penulisan .....	38

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 41**

A. Biografi Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam .....	41
1. Nama dan Studi .....	41
2. Perjalanan Karir .....	42
3. Karya-Karya.....	43
B. Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam	
Tentang Perkawinan Bebas Anak .....	44
C. Dalil Yang Digunakan Dalam Pemikiran Syaikh Syauqi	
Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan	
Bebas Anak .....	48
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh	
Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang	
Perkawinan Bebas Anak .....	58




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Perkawinan bebas anak atau yang dewasa ini dikenal dengan istilah *childfree* sudah menjadi konsumsi publik di kalangan masyarakat Indonesia, karena pernyataan seorang influencer yaitu Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Partohap bersepakat untuk tidak memiliki anak.<sup>1</sup> Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil kedua pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal kedua belah pihak. Akan tetapi, keputusan untuk tidak mempunyai anak, tentu memunculkan pikiran negatif di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan budaya di masyarakat khususnya di Indonesia dan dalam tinjauan Hukum Islam,<sup>2</sup> telah ditetapkan bahwa seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah, dan tujuan dari menikah tersebut adalah memiliki keturunan (anak). Tak heran jika ada banyak pasangan yang mengalami tekanan jika belum dikaruniai anak ketika sudah menikah cukup lama. Istilah *childfree* mungkin masih terdengar asing di masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara

<sup>1</sup>Parapuan.co, “Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree Parapuan,” Parapuan.co, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>. Diakses pada 5 September 2022.

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, Edisi 6, Cetakan ke-21), h. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari *www.gooddoctor.com* tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari General Social Survey (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *childfree* di Kanada ini di antaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.<sup>4</sup>

Bersumber dari *Liputan6.com* diketahui bahwa ada beberapa artis yang memutuskan untuk tidak ingin punya anak bahkan ada beberapa yang mengungkap keputusannya untuk *childfree* yaitu artis GS, CJ, dan JA. Demikian juga pada channel youtube “Analisa Channel” mengungkap alasan artis GS memutuskan untuk *Childfree*. Banyak alasan yang melatari keputusan mereka untuk memilih tidak mempunyai anak, baik anak kandung,

<sup>3</sup>Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, e-Jurnal Al-Syakhshiyyah Jurnal of Law and Family Studies, Vol. 3 No.2, 2021, h 106.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h, 107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak tiri, ataupun anak angkat.<sup>5</sup> *Childfree* yaitu dengan sengaja dan sadar untuk memilih tidak mempunyai anak dalam pernikahan. Berbicara tentang hak asasi dan hak untuk memilih, memang benar, setiap orang berhak untuk memutuskan tidak mempunyai anak, baik untuk sementara maupun selamanya dengan alasan apapun. Padahal, dari sekian banyak tujuan dan hikmah pernikahan yang paling utama adalah untuk mendapatkan dan mengembangkan keturunan yang banyak dan berkualitas yang akan memakmurkan bumi, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW., dalam hadis riwayat Ahmad bersumber dari Anas bin Malik ra., sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW., memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. (HR. Ahmad).<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat difahami bahwa fenomena *childfree* terlihat bertentangan dengan tujuan dan hikmah dari suatu pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas. Bahkan fenomena ini sungguh bertolak belakang apabila dilihat lebih jauh ke dalam budaya bangsa Indonesia yang meyakini bahwa memiliki anak membawa rezeki, sebagaimana terlukis dalam pepatah

<sup>5</sup>Admin, "7 Artis ini Putuskan tak Ingin Punya Anak, Pilih adopsi Hingga Childfree," dalam Hot.liputan6.com. <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskantak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>. Diakses Pada 13 Oktober 2022.

<sup>6</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2010), h. 399.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat berbunyi “*Banyak Anak, Banyak Rejeki.*” Tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, hal ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh umat Islam, mengingat bahwa dari usia remaja Muslim telah ditanamkan pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, tujuan dan hikmah pernikahan yang paling utama adalah untuk mendapatkan dan mengembangkan keturunan yang banyak dan berkualitas (shaleh) yang akan memakmurkan bumi, sebagai realisasi dari maksud dan tujuan syari’at (*maqashid al-syari’ah*).<sup>7</sup>

Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti di situ melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik. Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibarengi dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. al-Nisā (4): 9,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu,

<sup>7</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari’ah (Menurut al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>8</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan akan anjuran memperbanyak keturunan perlu dibarengi dengan perhatian dan kesejahteraan sang anak sehingga anak tersebut bisa hidup secara baik. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree*. Berdasarkan kajian nash di atas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun ayat yang membahas pelarangan *childfree*. Namun secara substansi QS. al-Nisā ayat 1, QS. al-Ra'd ayat 38, dan QS. al-Nahl ayat 72 menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

*Childfree* telah menjadi bahan konsumsi publik, motivasi dan pengetahuan baru bagi seluruh kalangan baik dari sisi usia, gender, bahkan sampai pada kalangan dengan keyakinan yang berbeda-beda, terutama pada umat Islam, karena sebanyak 86,9% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Hal itu berarti fenomena ini berpeluang besar menyerang dan dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia. Ketika *childfree* ramai menjadi perbincangan, tanggapan pun bermunculan dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam memberikan komentar ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, dan bahkan tanggapan muncul dari

<sup>8</sup>Lajnah Pentahsinan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS al-Nisā' (4) :9.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama. Termasuk beberapa penceramah yang populer di Indonesia, ketika ditanya masalah *childfree* di pengajian yang mereka bawaikan, seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah,<sup>9</sup> Buya Yahya,<sup>10</sup> Ustadz Adi Hidayat,<sup>11</sup> dan yang lainnya. Menurut mereka bahwa *childfree* bukanlah tren dari ajaran Islam, bahkan ada yang menghukuminya dengan haram jikalau alasan *childfree* tersebut tidak sesuai dengan syari'at.

Pendapat para penceramah di atas bertolak belakang dengan fatwa seorang mufti Agung Mesir Syaikh Syaui Ibrahim Alam dari Dar Ifta Mesir, yang mengeluarkan Fatwa Nomor 4713, 5 Februari 2019. Syaikh Syaui Allam menyebutkan bahwa dalam Islam hukum *childfree* tidak termasuk perbuatan yang haram, dengan 3 (tiga) argument : (1) tidak ada satupun keterangan baik dalam al-Quran maupun dalam hadis yang menyatakan secara tegas berkaitan wajibnya pasangan suami istri untuk memiliki anak, (2) tindakan *childfree* seyogianya diputuskan oleh kedua pihak (suami dan istri), tidak hanya satu pihak yang tidak akan mau memiliki anak, kebolehan *childfree* tersebut juga didukung jika khawatir ketika memiliki anak akan membuat anak tidak terurus disebabkan oleh aktivitas dan pekerjaan calon ayah dan ibunya yang sibuk, dan (3) Kebolehan *childfree* dianologi dengan kasus *azl* (pemutusan sanggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma suami keluar

<sup>9</sup>Pandangan Ustadz Syafiq Reza Basalamah terhadap fenomena *Childrenfree*, lihat dalam: <https://youtu.be/BaZExyN5byo?si=xTGsSwv5Kn5rjxzh>. Diakses Pada 23 Agustus 2021

<sup>10</sup> Pandangan Buya Yahya terhadap fenomena *Childrenfree*, lihat dalam: [https://youtu.be/x7eaDGUG\\_w8?si=ZUYX6LX5stMHER21](https://youtu.be/x7eaDGUG_w8?si=ZUYX6LX5stMHER21). Diakses Pada 24 Agustus 2021

<sup>11</sup> Pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap fenomena *Childrenfree*, Lihat antara lain dalam: <https://youtu.be/himQudKsQ?si=tvWJzC6ztaLIFoK8>. Diakses Pada 17 Februari 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar lubang vagina istri). Azl ini terjadi di era Nabi Muhammad SAW., dan para sahabat.<sup>12</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN SYAIKH SYAUQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM TENTANG PERKAWINAN BEBAS ANAK**. Melihat dari permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan garapan yang sangat menarik.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini mengenai **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan Bebas Anak**.

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak ?
2. Bagaimana dalil yang digunakan dalam pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak ?

<sup>12</sup>Lihat Ftwa Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam, Dikutip Dari Laman Resmi Dar Al-ifta Al-Missriyyah (blog), <https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa>. Diakses Pada 5 Februari 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak.
2. Untuk mengetahui dalail yang digunakan dalam pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak.

Sedangkan manfaat penelitian :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Serjana Hukum dalam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A Pernikahan/ Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kata “nikah,” yang berarti pernikahan atau perkawinan. Adapun kata pernikahan dari kata dasar nikah dalam *Kamus Bahasa Indonesia* sama dengan perkawinan dari kata dasar “kawin”.<sup>13</sup> Kata nikah dalam Bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata “*Nakaha-yankihu-nikahan*” (نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا) yang asal mula artinya adalah “*bersetubuh*” (الْوَطْءُ) dan “*berkumpul*” (الْجَمَاع).<sup>14</sup> Hal ini senada dengan pendapat beberapa ulama Fiqh, yang memberikan arti dasar kata “nikah” dengan makna yang sama dan menambahkannya dengan makna “*penggabungan dan pengumpulan dalam pengertian bersetubuh*” (الدُّخُول).<sup>15</sup>

Secara istilah, ulama fiqh mendefenisikan nikah sebagai “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.”<sup>16</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili berarti “akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya,

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 1003.

<sup>14</sup> Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2015), h. 1461.

<sup>15</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), h. 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 3.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di mana perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga, atau akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah Sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.<sup>17</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada 5 (lima) rukun dan masing-masing rukun itu memiliki persyaratan tertentu, sebagai berikut :

- (1) Calon suami, dengan persyaratan : a) beragama Islam, b) laki-laki, c) jelas orangnya, d) dapat memberikan persetujuan, e) tidak terdapat halangan perkawinan.
- (2) Calon isteri, dengan persyaratan : a) Beragama Islam b) Perempuan c) Jelas orangnya d) Dapat dimintai persetujuan e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, h. 48.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Wali, dengan persyaratan : a) laki-laki b) dewasa c) mempunyai hak perwalian d) tidak terdapat halangan perwalian.
- (4) Saksi, dengan persyaratan : a) minimal dua orang laki-laki b) hadir dalam ijab qabul c) dapat mengerti maksud akad d) islam e) dewasa.
- (5) Ijab Qabul, dengan persyaratan : a) adanya pernyataan mengawinkan dari wali b) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai c) memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut d) antara ijab dan qabul bersambungan e) antara ijab dan qabul jelas maksudnya f) orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah g) majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>18</sup>

Rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat

<sup>18</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra, 2014, Cetakan Ke-5), h. 62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Sementara menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.<sup>19</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad nikah.<sup>20</sup>

### 3. Hukum Perkawinan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).<sup>21</sup> Hukum aqad nikah dalam tinjauan Hukum Islam, sebagaimana ditulis oleh Ibrahim al-Jamal, dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :

- a. Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan : (1) siap dan mampu menjalankan keinginan biologi dan (2) siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab rumah tangga.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012, Cetakan Ke-5), h. 48.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nur (24): 33,

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  
خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى  
الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).<sup>22</sup>

- c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.

<sup>22</sup>QS An-Nur (24): 33, *op.cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.<sup>23</sup>

#### 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya. Para ulama telah menjelaskan beberapa tujuan dan hikmah pernikahan sebagaimana ditunjukkan dalam QS. ar-Rum (30): 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>24</sup>

Ulama tafsir menjelaskan bahwa tujuan dan hikmah perkawinan sebagaimana terkandung dalam QS. ar-Rum ayat 21 adalah terbentuknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dari suasana *sakinah* dan *mawaddah* inilah nanti muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. Dalam konteks inilah Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja sangat

<sup>23</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita)*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, (Semarang : Asy-Syifa', 2011), h. 329.

<sup>24</sup>Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS Ar-Rum (30): 21.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin yang memiliki perbedaan dalam cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.<sup>25</sup>

Di samping itu, dengan adanya pernikahan merupakan sarana bagi manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologis sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (*free sex*), prostitusi dan lain sebagainya. Dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim bersumber dari Abdullah bin Umar ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda ! Barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, hendaknya ia menikah, karena nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Lihat Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, h. 5503.

<sup>26</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 398.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah yang terkandung dalam suatu pernikahan, di antaranya adalah: menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar, cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah, menyalurkan naluri kebakwaan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, sehingga memberi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, membagi tanggung jawab antara suami dan isteri, yang selama ini mungkin hanya dipikul oleh masing-masing pihak, menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak, dan memperpanjang usia.<sup>27</sup>

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firmanNya dalam QS. al-Ruum ayat 21. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW., bersabda:

<sup>27</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 307.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً  
فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي  
صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ  
أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

Bersumber dari Jabir bin Abdullah...dan beliau bersabda, “Wanita itu (dilihat) dari depan selalu menggoda, dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah (salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan jiwanya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).<sup>28</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (*khitbah*) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (*kafaah*).<sup>29</sup> Sementara ini, menurut kebanyakan orang tujuan perkawinana ialah menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Anggapan itu bukanlah merupakan tujuan perkawinan yang sempurna menurut Islam, sebab masih ada tujuan perkawinan yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam, di antaranya:

- a. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu

<sup>28</sup> Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, (Software Ensiklopedi 9 Kitab Hadis), Juz I, h. 653.

<sup>29</sup> Anshor Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang : Asy-Syifa', 1986), h. 369.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik". (QS. al-Nahl : 72).  
Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya:

وَعَنْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرِبِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW., memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumblahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. (Hadis riwayat al-Baihaqi bersumber dari Ans bin Malik)<sup>30</sup>

- b. Untuk memelihara naluri keibuan dan kebapakan, sehingga tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

<sup>30</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 399.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.” (QS. ar-Rum : 21 ).<sup>31</sup>

- c. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Mengerjakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda ! Barang siapa diantara kamu telah mampu menikah, hendaknya iya menikah, karena nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya.”(HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>32</sup>

- d. Sebagai benteng untuk dirinya sendiri demi memelihara moral dan kesucian. Sebab: perkawinana menyediakan untuk diri seseorang satu benteng pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekaligus sebagai kubu perlindungan moral bagi dirinya. Dalam hal ini Allah SWT., telah menyatakan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

<sup>31</sup> Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS Ar-Rum (30): 21.

<sup>32</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 398.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina". (QS. an-Nisa' : 24).<sup>33</sup>

## B. Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*)

### 1. Terminologi dan Konsep Perkawinan *Childfree* (Bebas Anak) Dalam Berbagai Pendapat

Istilah *childfree* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas, Kata *childfree* sendiri sudah masuk dalam beberapa *Kamus Bahasa Inggris* sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi, seperti dalam *Kamus Macmillan*, *childfree* diartikan sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak). Dalam *Kamus Collins* diartikan sebagai *having no children, childless, especially by choice* (tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan), dan dalam *Kamus Merriam Webster* diartikan sebagai *without children* (tanpa anak). Secara singkat menurut Victoria Tungguno, *childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak. Secara sederhana, *childfree*

<sup>33</sup>QS. an-Nisa' (4): 24, *op.cit*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan dengan “tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua.”<sup>34</sup>

Dalam artikel yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny disebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.<sup>35</sup>

Selain *childfree* istilah lain yang dapat mendefinisikan pernikahan tanpa anak adalah *voluntary childless*. Mereka yang menganut paham *voluntary childless* memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Hal ini berbeda dengan *involuntary childless*, karena *involuntary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak bukan karena kehendaknya sendiri atau sengaja melainkan ada sebab-sebab lain dan keadaan tertentu sehingga mereka tidak bisa memiliki anak. Moulete yang dikutip M. Putri menjelaskan bahwa *involuntary childless* adalah keputusan untuk menginginkan kehadiran anak tetapi keadaan mencegah individu untuk menjadi orang tua. Secara simple dapat dikatakan bahwa *involuntary childless* dipahami sebagai ketidak hadirannya anak tanpa disengaja.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Jakarta : Buku Mojo Group, 2021). h. 13.

<sup>35</sup>Eva Fadhillah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol .3 No 2 (2021), h. 73.

<sup>36</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, *childfree* adalah istilah yang digunakan kepada sepasang suami istri yang memutuskan tidak ingin memiliki anak setelah pernikahan. Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya istilah *childfree* adalah permasalahan dunia mengenai populasi manusia yang semakin membludak hingga saat ini di berbagai negara. Bahkan, fenomena ini berada di urutan kedua setelah fenomena pemanasan global.<sup>37</sup> Menurut pakar yang ahli di bidang psikologi, ada beberapa faktor lainnya yang menengarai seseorang memutuskan untuk *childfree*. Beberapa faktor tersebut, seperti: keinginan untuk fokus berkarir, finansial yang dirasa belum mumpuni, ketidaksiapan mengemban tanggung jawab menjadi orang tua, informasi atau wawasan seputar pernikahan dan membentuk keluarga yang simpang-siur, trauma masa kecil, dan lainnya.<sup>38</sup>

Gagasan *childfree* mulai dikaji dari berbagai segi dan dari kacamata yang berbeda-beda, serta berbagai proses dan identitas sosial yang melekat di benak masyarakat umum terhadap orang yang memutuskan untuk *childfree* ataupun terhadap orang yang merespons fenomena ini juga menjadi sorotan dalam beberapa kajian dan penelitian. Menurut salah satu penulis, Stuart Basten, menjelaskan dalam tulisannya bahwa konsep *childfree* itu terdapat heterogen dalam hal definisi, motif, budaya, dampak, faktor resiko, penyebaran dan sebagainya di beberapa negara maju, sehingga terkait definisi *childfree* sendiri mengalami perkembangan terminologi dan memiliki variasi

<sup>37</sup> Irfan F, "Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan", dalam *Kompasiana.com*, <https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai-konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>. Diakses Pada 29 Agustus 2021

<sup>38</sup> Human UNS, "Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS," dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>. Diakses Pada 1 Juli 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari setiap penulisnya. Dalam tulisan Susan Stobert dan Anna Kemeny misalnya, menyatakan bahwa *childfree* adalah keputusan atau niatan seseorang dari awal untuk tidak memiliki anak.<sup>39</sup>

Demikian juga menurut Marry Ann Jablonski ia menyinggung perihal *childfree* ini konsepnya beralih bukan lagi karena pilihan atau keputusan awal melainkan satu-satunya pilihan yang bisa diambil ketika seseorang sudah menempuh berbagai cara dan berupaya mendapatkan keturunan dan belum berhasil, maka *childfree* ini menjadi suatu solusi.<sup>40</sup> Keputusan pasangan yang memilih *childfree* terhadap kehadiran sosok anak di tengah-tengah mereka bersebrangan paham dengan pasangan yang telah menikah dan memiliki anak dalam memberikan pandangan dan penilaian peran maupun posisi anak dalam keharmonisan keluarga.

Menurut Yusseu Fitrinnisa dalam tesisnya yang berjudul “*Kepuasan Pernikahan pada Laki-laki dari Pasangan yang Belum Dikarunia Keturunan*,” diuraikan bahwa faktor penting membangun dan membentuk keluarga harmonis salah satunya adalah kehadiran seorang penerus (anak).<sup>41</sup> Pendapat serupa disampaikan pula oleh Brina Dita Lestari dan Veronika

<sup>39</sup> Megawati Ayu Rahmawati Wardah. “*Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Fitrinnisa, “*Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikarunia Keturunan*.” UIN Sunan Kalijaga, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suprapti pada *jurnal psikologinya* yang megupas tentang pencapaian *happiness* bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai momongan.<sup>42</sup>

Menurut Candice Vinsoni dkk., menyampaikan adanya dampak etnisitas pada persepsi perempuan penganut *childfree* dan menyinggung stigma apa yang disematkan masyarakat kepada mereka. Motif dan generativitas individu dari *Voluntary Childlessness* ini juga tak luput dari perhatian. Dilacak oleh Ghea Teresa dalam tesisnya yang berjudul “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*,” di sana ditelaah tentang motif seseorang menganut *childfree*, memuat generativitas individu dari *childfree* serta proses pembentukan atau pembangunan generativitas individu *childfree*. Ghea Teresa juga mengungkap motif yang mendorong pasangan suami isteri dalam memutuskan untuk menjadi keluarga *childfree* antara lain ialah pengalaman hidupnya, manfaat yang bisa diterima dan bisa dirasakan oleh penganut *childfree*, pengaruh gerakan *zero growth population*, dan beberapa pemicu dari latar belakang ekonomi dan peningkatan karir. Generativitas juga terbentuk lewat pengalaman masa lalu serta kehidupannya di tengah masyarakat prenatal.<sup>43</sup>

Konsep pronatalisme merupakan hal yang bertolak belakang dengan fenomena *childfree* ini. Pronatalisme menghemat beberapa asumsi kunci, yaitu: (1) memiliki anak dilihat sebagai sesuatu bersifat natural dan secara fundamental terletak pada naluri dan biologi manusia, (2) melahirkan seorang

<sup>42</sup>Lestari and Suprapti, “Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Mengalami Involuntary Childless.” Dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 7., (2018), h. 57-63.

<sup>43</sup>Ghea Teresa, “*Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*.” (Universitas Smanata Dharma Yogyakarta, 2014), h. 7-11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dinilai sebagai tonggak yang signifikan dalam perkembangan normal melewati masa matangnya seseorang heteroseksual dan sebagai indikator signifikan dari perkembangan gender normal. Dengan demikian dapat difahami bahwa melahirkan dan mengasuh anak dipandang sebagai pemenuhan pribadi dan memiliki nilai untuk kehidupan berkeluarga yang bahagia dan bermakna. Wacana pronatalis ini menjunjung kesamaan asumsi yang akhirnya mendorong nilai-nilai dan norma menjadi orang tua dan keyakinan akan 'kealamian', 'kebenaran', dan 'tidak mementingkan diri sendiri.' Menurut mereka konsep bebas anak dinyatakan sebagai penyimpangan yang disengaja, mempromosikan individualisme yang dapat menyebabkan kehancuran keluarga serta merusak kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun sosial.<sup>44</sup>

## 2. Model-model Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*)

*Childfree*, *valountary childless* dan *childless by choice* adalah terminologi baru yang sering digunakan banyak peneliti dan dipandang akurat untuk mendefinisikan individu yang telah membuat pilihan eksplisit dan disengaja untuk tidak memiliki atau membesarkan anak, dibandingkan dengan istilah "*childless*." Karena dalam *childless* terdapat dua kategori berbeda. Kategori pertama adalah *valountary childless* adalah mereka yang secara eksplisit dan disengaja memilih untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak memiliki masalah kesuburan) maupun dalam kondisi mengalami gangguan fekunditas.

<sup>44</sup>Megawati ayu rahmawati wardah, *op.cit.* h, 27.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kategori kedua, adalah *invalountary childless* yang merupakan sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan membesarkannya, namun memiliki masalah kesuburan (*fecundity impaired*), fungsi tubuh yang tidak normal, atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga tidak diperkenankan mengandung anak karena dapat membahayakan keselamatan ibu maupun cabang bayi. Kategori ketiga adalah *temporary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak dan menginginkannya nanti dalam jangka waktu tertentu.<sup>45</sup>

*Childfree* di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Ketika orang-orang di negara-negara Eropa dapat mengartikan *childfree* sebagai suatu tindakan individual, kebanyakan orang Indonesia mengartikan *childfree* sebagai tindakan yang dilakukan bersama dengan pasangan. Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi melakukan kuesioner kepada WNI beragama Islam dengan rentang umur 18 sampai 30 tahun, dengan rasio jenis kelamin 73% perempuan dan 27% laki-laki. Responden tersebut diberikan sebuah pertanyaan untuk menginterpretasikan konsep *childfree*. Berdasarkan kuesioner tersebut, 45% responden menginterpretasikan *childfree* sebagai “pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak”, 28% mengatakan bahwa *childfree* adalah “individu yang tidak ingin mempunyai anak”, dan 19% mengatakan bahwa *childfree* adalah pasangan yang tidak ingin memiliki anak. Hasil dari kuesioner menyatakan bahwa kebanyakan responden, yakni

<sup>45</sup>Kartika Amelia, “*Childfree Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”, (IAIN Kediri, 2022), h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45% responden dari total responden menginterpretasikan *childfree* sebagai pasangan suami istri yang tidak menginginkan anak.<sup>46</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang regulasi, Negara Indonesia adalah negara dengan populasi mayoritas Muslim, dan jika dilihat dari supremasi hukum, Indonesia merupakan negara yang mewajibkan individunya untuk diikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama bagi anak yang lahir agar diakui dan dijamin haknya oleh negara.<sup>47</sup> Peraturan ini berbeda dengan mereka yang di Amerika Serikat, yang mana merupakan satu dari beberapa negara yang tidak mengharuskan pernikahan sebagai perantara untuk memiliki anak. Hal ini umum bagi seorang anak untuk dilahirkan di luar ikatan pernikahan. Mereka dapat memiliki anak di luar nikah dengan pasangannya, serta melalui program bayi tabung untuk wanita yang belum menikah atau ibu pengganti untuk pria yang belum menikah. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang mengizinkan penggunaan *surrogacy* (ibu pengganti) adalah California, Ohio, dan lainnya.<sup>48</sup>

### 3. Fenomena Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*) di Indonesia

Beberapa penulis berbeda pendapat tentang kapan awal mula munculnya fenomena *childfree* pada saat ini menjadi pembicaraan kalangan masyarakat Indonesia, meskipun istilah *childfree* terdengar istilah yang baru, namun pada praktiknya *childfree* sudah menjadi keputusan banyak manusia dalam melangsungkan kehidupan. Istilah *childfree* sendiri sudah muncul

<sup>46</sup>Jalaluddin, "*Paham Childfree Menurut Hukum Islam*," (Jakarta : UNJ, 2022), h. 37.

<sup>47</sup>Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1, No. 2 (2017), h. 143-144.

<sup>48</sup>*Op.cit.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum tahun 1901, sebagaimana dalam kamus bahasa Inggris *Merriam Webster*, istilah tersebut pertama kali muncul dan menjadi suatu istilah yang skeptis sebagai kehidupan kontemporer.<sup>49</sup>

Keputusan hidup *childfree* lebih banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan daripada masyarakat yang berada di desa. Di perkotaan besar dengan tuntutan dan pergerakan hidup lebih tinggi manusia lebih cenderung bersaing dalam karir dan finansial. Di daerah padat penduduk, persaingan untuk mendapatkan makan lebih ketat. Apabila langkah sedikit maka peluang untuk mendapatkan uang akan hilang. Sebaliknya, di perdesaan tuntutan hidup maupun variasi kegiatan tidak terlalu beragam. Mereka merasa cukup dengan penghasilannya tanpa mengejar banyak hal. Hal yang selanjutnya yang mereka lakukan adalah meneruskan garis keturunan supaya ada hal-hal yang bisa mereka turunkan atau bagaikan kepada orang lain dalam hal ini adalah anak dan cucu.<sup>50</sup>

Fenomena perkawinan *childfree* mulai menjadi bahan pembicaraan di media sosial Indonesia, pembicaraan secara langsung ataupun media tulisan yang lainnya disebabkan oleh pengakuan seorang *youtuber* sekaligus *influencer* muda yaitu pasangan suami isteri Gita Savitri Devi dan suaminya Paulus Partohap, Gita Savitri dan suami menyatakan bahwa telah melakukan kesepakatan untuk menjadi keluarga *childfree* sejak sebelum menikah dengan suaminya.

<sup>49</sup>Victoria Tunggono, *op.cit.* h. 14.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 51



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan dibalik pasangan tersebut memilih untuk memiliki perjanjian tidak ingin memiliki anak didasari oleh rasa ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak, mereka mengatakan bahwa menjadi seorang orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan mereka belum siap akan hal itu. Suami dari Gita Savitri pun berpendapat bahwa tanpa hadirnya seorang anak sebuah pernikahan pun bisa tetap bahagia, karena dia mengatakan bahagia adalah ketika dia telah menikah dengan Gita Savitri, dan hal itu sangat cukup baginya. Dalam wawancara pun gita mengatakan sampai detik ini dirinya tidak memiliki niat untuk memiliki anak. Bahkan jika memang sedikit terlintas pemikiran untuk memiliki keturunan pun itu disebabkan karena tekanan dari luar yang terus menerus menanyakan akan pilihan gita tersebut.<sup>51</sup>

Tidak hanya Gita Savitri dan suami yang memutuskan untuk *childfree*, ternyata masih ada lagi pasangan lain yang juga menjadi penganut perkawinan *childfree* seperti Kei Savouri dan istrinya Liel Lilia, mereka berdua juga bersepakat untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Mereka menyatakan hal tersebut dalam video yang di posting di akun instagram mereka, video tersebut berisi tanggapan mereka terhadap pertanyaan orang lain mengenai *childfree*. Mereka memiliki keyakinan bahwa bahagia tidak harus dengan memiliki seorang anak dalam sebuah keluarga, dan alasan mereka tidak ingin memili anak karena mereka tidak ingin ribet dalam mengurus anak.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Admin, "Video youtube Kick Andy," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=mRcC6CYzfDk&t=3628s>. Diakses pada 27 Maret 2023.

<sup>52</sup> Kei Savouri, <https://www.instagram.com/reel/CXveGABHWm/?igshid=YmMyMTA2M2Y>. Diakses pada 27 Maret 2022

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam postingan twitter Kei pun dia menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa dia dan istri memilih untuk *childfree*, yakni yang pertama punya anak itu ribet Kei dan istri mau *have fun* atau bersenang-senang sampai tua, yang kedua yaitu beban finansial yang sangat besar.<sup>53</sup> Keluarga *childfree* yang lain ialah seorang pengacara di beberapa firma hukum yang terletak di Jakarta yaitu Suar Sanubari, dia dan istrinya pun akhirnya memutuskan untuk *childfree* dengan berbagai pertimbangan. Dia mengatakan bahwa tak masalah jika sebuah keluarga tidak ada seorang anak, melainkan sepasang suami isteri saling memberikan rasa aman, kenyamanan dan saling mendukung satu sama lain baik dukungan psikologis maupun materi.<sup>54</sup>

Pasangan penganut perkawinan *childfree* berikutnya adalah Muhammad Arif Maulana dan istrinya Sarlinastiti Citra Hayu, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk menjadi sebuah keluarga *childfree*. Ketika ditanya mengenai tujuan menikah pada acara kick andy Dalam penuturannya, Arief mengatakan bahwa alasan dirinya menikah karena dirinya mencintai sang istri cibi alias Citra Hayu, jadi bukan untuk memiliki anak atau keturunan. Alasan arief tidak ingin memiliki anak pun karena kekhawatirannya akan tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk anaknya kelak. Lalu ketika ditanya bila suatu saat nanti cibi menginginkan seorang buah hati, Arief pun tetap kokoh pada keputusannya akan hal tersebut. Upaya arief dan sang istri dalam melakukan perjanjian mereka

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Leo Galuh, "Childfree: Cukupkah Sebuah Keluarga Tanpa Hadirnya Anak?", dalam <https://www.dw.com/id/childfree-cukupkah-sebuah-keluarga-tanpa-hadirnya-anak/a-63032684> .  
 Dakses Pada 7 September 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan cara mencegah kehamilan. Mereka berdua akan mewariska harta dan tubuh mereka ke sosial.<sup>55</sup>

Semua keputusan di atas tentu saja diambil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pasangan. Bisa dikatakan bahwa alasan yang paling mendominasi dalam penganut konsep *childfree* di sini adalah karena pasangan suami istri pada saat ini tidak memiliki kesiapan untuk menjadi seorang orang tua, khawatir akan masa depan anaknya kelak.

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*)**

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar. Beberapa di antaranya adalah :<sup>56</sup>

- a. Faktor Ekonomi. Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Bagi mereka yang memilih *childfree*, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.
- b. Faktor Mental. Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua.

<sup>55</sup> Admin, “Video youtube Kick Andy,” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=mkC6CYzfDk&t=3628s>. Diakses pada 27 Maret 2023.

<sup>56</sup> Eva Fadhillah, *op.cit.* h. 74



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Mengapa demikian ? karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih childfree dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.

c. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi. Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk childfree dikarenakan memiliki pengalaman traumatis di masa kecil hingga ia khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.

d. Faktor Budaya. Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya Indonesia sehingga kehadirannya dinanti-nanti. Sayangnya tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berarti justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih childfree agar masyarakat tidak lagi bertanya ataupun berbasa-basi.

e. Over populasi. Cinta Laura Kiehl atau yang populer dengan panggilan Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih childfree karena adanya over populasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa menstabilkan jumlah populasi adopsi bisa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menjadi pilihan untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu di lihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Artikel jurnal berjudul “Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (*Involuntary Childless*)” Volume 4, Nomor 2 tahun 2015 yang disusun oleh Iriani Indri Hapsari dan Siti Rianisa Septiani. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan baru terkait dengan kebermaknaan hidup wanita yang belum memiliki anak tanpa disengaja (*involuntary childless*), yaitu adanya emosi yang terdapat pada kehidupan pada subjek dalam memaknai hidupnya, faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kebermaknaan hidup subjek dan pengaruh positif kondisi *involuntary childless*.
2. Skripsi berjudul “Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube” Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang di susun oleh Megawati Ayu Rahmawati Wardah. Hasil yang di peroleh dari penelitian tersebut adalah Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat menyatakan kontra dengan fenomena childfree. Pendapatnya disandarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada QS. Al-An‘am ayat 151 dan hadis-hadis yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan childfree. Keduanya memaparkan pendapat senada bahwa childfree merupakan pilihan yang menyalahi fitrah kehidupan berumah tangga. Pasalnya, fitrah dalam kehidupan berumah tangga salah satunya yaitu memiliki keturunan. Meski memiliki pandangan yang sama, keduanya membidik bahasan childfree dari sudut pandang berbeda.

3. Skripsi Berjudul “Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan.” Program Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga tahun 2019 yang disusun oleh Yusseu Firinnisa. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah di dalam penelitian ini, ditemukan pulla factor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pernikahan, antara lain saling percaya, komitmen, saling pengertian, komunikasi yang baik, kesetiaan, kesabaran, kesyukuran, ilmu pengetahuan dan agama. Fenomeni ketidakhadiran anak di dalam pernikahan informan dimaknai sebagai ujian kehidupan yang harus dijalani dan diterima.

4. Skripsi berjudul “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak (Studi Terhadap Keluarga Di Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat)” Program Studi Hukum Keluarag Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 yang disusun oleh Lulu Muthoharoh. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah ada tiga upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah tanpa kehadiran anak. Pertamah adalah



kerjasama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup karena aspek ekonomi merupakan salah satu penunjang keberlangsungan keluarga sakinah. Selain itu juga antar pasangan saling memberi dukungan dan semangat hingga saling mengerti keadaan pasangan baik dari segi fisik maupun mental. Kedua menyelesaikan masalah dengan sikap terbuka dan selalu bermusyawarah. Ketiga melakukan pengasuhan dan pengangkatan anak dengan cara membiayai kebutuhan hidup sang anak tanpa memisahkan anak dengan ibu kandungnya.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaanya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini, diantara persamaanya adalah sama-sama menggali latar belakang atau penyebab serta pola pikir keluarga yang tidak memiliki anak. Sedangkan letak perbedaanya adalah penulis membahas mengenai perkembangan perkawinan *childfree* dalam kehidupan umat islam dan memahami *childfree* berdasarkan Hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan salah satu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>57</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang tokoh.<sup>58</sup>

#### C. Sumber Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggali data dari buku, jurnal, skripsi dan artikel. Dalam konteks riset berbasis pustaka, ada tiga jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer, data skunder dan data tersier.

1. Data Primer, adapun bahan data primer dalam penelitian ini adalah kitab

*Dar al-Ifta al-Missriyyah* merupakan fatwa yang di keluarkan oleh Syaikh

<sup>57</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

<sup>58</sup> Anto Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Kanisius: Yogyakarta, 2000), h. 136.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam, buku yang ditulis oleh Victoria Tunggono, *Childfree & Happy : Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*.

2. Data Sekunder; adalah data-data sekunder yang akan membantu mendukung menambahkan referensi penulis dalam penelitian ini, yakni desertasi, skripsi, buku, jurnal, website atau situs aplikasi yang membahas tentang penelitian ini.
3. Data Tersier; adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini bisa diartikan sebagai sasaran yang dituju penelitian, dalam hal ini adalah pandangan Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam mengenai perkawinan bebas anak, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bebas Anak.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah riset berbasis kepustakaan, yaitu menyiapkan segalanya bahan-bahan atau refrensi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian mengutip data baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi mempelajari dan kemudian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.<sup>59</sup> *Content analysis* yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian. Dalam penyajian data penelitian, penulis menggunakan teknik :

1. Deduktif, yaitu pengumpulan teori secara umum kemudian diteliti dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta atau data kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syekh Syauqi Abdul Karim Allam Mengenai Perkawinan Bebas Anak.

#### G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan pemikiran yang utuh, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang Masalah,
- B. Batasan Masalah,
- C. Rumusan Masalah,
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

<sup>59</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Bab II : Tinjauan Teori, yang terdiri dari :

#### A. Pernikahan/ Perkawinan;

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup,
2. Rukun Dan Syarat Nikah,
3. Hukum Perkawinan,
4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan/ Perkawinan.

#### B. Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*) :

1. Terminologi dan Konsep Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*) Dalam Berbagai Pendapat.
2. Model-model Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*).
3. Fenomena Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*) di Indonesia.
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*).

#### C. Penelitian Terdahulu.

### Bab III: Metode Penelitian terdiri dari:

- A. Jenis Penelitian,
- B. Pendekatan Penelitian,
- C. Sumber Data,
- D. Subjek Dan Objek Penelitian,
- E. Teknik Pengumpulan Data,
- F. Teknik Analisis Data Dan
- G. Sistematika Penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi paparan tentang:

A. Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allah Tentang Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*).

1. Nama dan Studi
2. Perjalanan Karir
3. Karya-Karyanya

B. Dalil Yang Digunakan Dalam Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allah Tentang Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*).

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allah Tentang Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*).

Bab V : Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allah tentang perkawinan bebas anak (*childfree*): menurut Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam bahwa *Childfree* dibolehkan dalam Islam dengan tiga syarat: (1) tidak ada satupun keterangan baik dalam al-Quran maupun dalam hadis yang menyatakan secara tegas berkaitan wajibnya pasangan suami istri untuk memiliki anak, sehingga hukum *childfree* adalah mubah (boleh) menurut hukum asal, (2) Harus dengan kesepakatan bersama antara suami istri dan tidak dibolehkan jika hanya kemauan sepihak. (3) kebolehan *childfree* dianalogi dengan kasus *azl* (pemutusan sanggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma suami keluar di luar lubang vagina istri)
2. Dalil yang digunakan dalam Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allah tentang perkawinan bebas anak (*childfree*): Dalil-dalil al-Qur'an di antaranya: QS. al-Kahfi : 46, QS. al-Anfal ayat 28, dan QS. al-Taghabun ayat 14-15 yang pada intinya bahwa al-Qur'an hanya menjelaskan bagaimana kedudukan anak di dalam Islam di antaranya menjadi perhiasan dunia. Dalil-dalil hadis : hadis riwayat al-Turmudzi dan Ibnu Majah bersumber dari Abu Utsman dari Salman ra., tentang "hukum asal segala sesuatu," hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Malik bersumber dari Jabir a., hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang lain bersumber dari Jabir ra., dan hadis riwayat al-Bukhari dan Ahmad bersumber dari Ibnu Muhairiz dari Abu Sa'id al-Khudriy ra., tentang praktek '*azl* pada zaman Nabi SAW.,
3. Analisis Hukum Islam terhadap Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak (*childfree*) : oleh karena tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang melarang secara tegas tidak memiliki anak atau sebaliknya jika tidak ada nash yang mewajibkan memiliki anak, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum *childfree* adalah *mubah* (boleh) menurut hukum asal, sesuai hadis riwayat al-Turmudzi dan Ibnu Majah bersumber dari Salman al-Farisi ra, dan sejalan dengan Kaedah Ushuliyyah: (Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah *mubah*, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini). Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam mengqiyaskan *childfree* kepada praktik '*azl*. Kebolehan *childfree* atas dasar mengikuti hukum '*azl* juga dapat berubah status hukumnya menjadi wajib, jikalau hadirnya anak berbahaya terhadap kesehatan istri bahkan diduga kuat oleh ilmu medis bisa menghilangkan nyawa istri, maka *childfree* menjadi wajib bagi wanita tersebut demi melindungi dirinya dari marabahaya. Sesuai Kadijah Ushuliyah: (menolak bahaya harus didahulukan dari pada menarik manfaat). Dengan demikian jelaslah bahwa hukum *childfree* adalah *mubah* (boleh) yang diqiyaskan mengikuti hukum '*azl*, namun kebolehan itu dapat berubah tergantung motif yang melatar belakangi dalam pengambilan keputusan *childfree*.

#### B. Saran-saran

Oleh karena penelitian ini masih bersifat deskriptif, penulis berharap agar ada kalangan akademis dapat menindak lanjuti penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat analisis. Agar skripsi bermanfaat bagi semua pihak, penulis berharap agar ada pihak-pihak yang berkompeten dalam memberikan pencerahan terkait pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan bebas anak (*childfree*) bagi para calon pasangan suami isteri yang akan membina rumah tangga, atau pasangan suami isteri yang sedang membina rumah tangga, sehingga sejalan dengan maksud dan tujuan syariat dari suatu perkawinan, yaitu: mendapatkan keturunan yang sehat, berkualitas dan shaleh yang akan memakmurkan bumi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2012, Cetakan Ke-5.
- Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 2015.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: PT. Kharisma Putra, 2014, Cetakan Ke-5.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anshor Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang : Asy-Syifa', 1986.
- Anto Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta, 2000.
- Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah (Menurut al-Syatibi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, Semarang : Toha Putra, 2014, Jilid 7.
- Ilham Hajar Al-Asqalani, *BULUGHUL MARAM*, Bandung : Mizan Pustak, 2010.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita)*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Semarang : Asy-Syifa', 2011.
- Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2019.
- Lajnah Pentahsinan mushaf al-Qur'an Kementrian RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: Elsas Jakarta, 2008.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, Edisi 6, Cetakan ke-21
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.



## JURNAL

Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, Yogyakarta, Yokyakarta: Mojok Store, 2021.

Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu*, Terjemahan Jakarta : Gema Insani, 2011, Jilid 9.

## JURNAL

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Devita Moca Camala dan Maria Tri Warmiyati, "Proses Pengambilan Keputusan Pda Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 6, No.1, April 2022.

Eva Fadhillah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1: 71-80, 2021.

Lestari and Suprapti, "Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Mengalami Involuntary Childless." Dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol 7., (2018).

Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2, 2021.

## INTERNET

Amin, "Video youtube Kick Andy," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=mRcC6CYzfDk&t=3628s>. Diakses pada 27 Maret 2023.

Amin, "7 Artis ini Putuskan tak Ingin Punya Anak, Pilih adopsi Hingga Childfree," dalam *Hot.liputan6.com*. diakses tanggal 13 Oktober 2022. <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskantak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>.

Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam, Dikutip Dari Laman Resmi Dar Al-Ifta Al-Missriyyah (blog), <https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa>. Diakses Pada 5 Februari 2019.

Herman UNS, "Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS," dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>. Diakses Pada 1 Juli 2021.

Irfan F, "Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan", dalam *Kompasiana.com*, <https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai-konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>. Diakses Pada 29 Agustus 2021.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kiki Savouri, <https://www.instagram.com/reel/CcXveGABHWm/?igshid=YmMyMTA2M2Y>. Diakses pada 27 Maret 2022

Leo Galuh, "Childfree: Cukupkah Sebuah Keluarga Tanpa Hadirnya Anak?", dalam <https://www.dw.com/id/childfree-cukupkah-sebuah-keluarga-tanpa-hadirnya-anak/a-63032684>. Diakses Pada 7 September 2022

Pandangan Buya Yahya terhadap fenomena *Childrenfree*, lihat dalam : [https://youtu.be/x7eaDGUG\\_w8?si=ZUYX6LX5stMHER21](https://youtu.be/x7eaDGUG_w8?si=ZUYX6LX5stMHER21). Diakses Pada 24 Agustus 2021

Pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap fenomena *Childrenfree*, Lihat antara lain dalam : <https://youtu.be/himQudKsQ?si=tvWJzC6ztaLIFoK8>. Diakses Pada 17 Februari 2023.

Pandangan Ustadz Syafiq Reza Basalamah terhadap fenomena *Childrenfree*, lihat dalam : <https://youtu.be/BaZExyN5byo?si=xTGSswv5Kn5rjxzh>. Diakses Pada 23 Agustus 2021

Parapuan.co, "Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree - Parapuan," Parapuan.co, 5 September 2022, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yangmemutuskan-untuk-childfree>

Zainuddin Lubis, "Hukum Childfree Dalam Islam," Bincang Syariah, <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>. Diakses Pada 20 Agustus 2021.

#### SKRPSI

Frinnisa, "Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan." UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Chea Teresa, "Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness." (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014).

Jalaludin, "Paham Childfree Menurut Hukum Islam", Jakarta: UNJ, 2022.

Kartika Amelia, "Childfree Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", IAIN Kediri, 2022.

Megawati Ayu Rahmawati Wardah. "Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Arni Jamiatus Sakdiah  
Email : [asripkuuu@gmail.com](mailto:asripkuuu@gmail.com)  
Judul Artikel : Perkawinan *Childfree* (Bebas Anak) Ditinjau Dari Hukum Islam

Pembimbing I : Zulfahmi, S.Sy, MH  
Pembimbing II : Dra. Nurlaili, M.Si

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Oleh karena itu surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Agustus 2023  
An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP/NIK. 199110162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN 04/F.I/PP.01.1/2591/2023

Pekanbaru, 24 Februari 2023

: Penting

: -

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Zulfahmi, S.Sy, MH (Pemb I Materi )

2. Nurlaili, MA ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARNI JUMIATUS SAKDIAH
NIM	11920121441
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Perkawinan childfree (bebas anak) ditinjau dari hukum islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (24 Februari 2023 – 24 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum